



GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 660.1/18 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN DOKUMEN EVALUASI LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN INDUSTRI TEKSTIL TERPADU PT DAN LIRIS DI DESA BANARAN,
KECAMATAN GROGOL, KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang :

- a. bahwa kegiatan Industri Tekstil Terpadu di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah dengan pelaku usaha PT Dan Liris telah memiliki Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan telah mendapatkan Izin Lingkungan dan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun berdasarkan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/365/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. Dan Liris Untuk Industri Tekstil Terpadu Di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo Nomor 503.654.1/03/LB3/VIII/2017 tanggal 18 Agustus 2017;
- b. bahwa dengan adanya perkembangan keadaan, yaitu perubahan Usaha dan/atau Kegiatan berupa berakhirnya Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun Kegiatan Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris, menyebabkan Persetujuan Lingkungan yang dimiliki perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 90 ayat (1) huruf b, dan Pasal 93 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Penanggungjawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melakukan perubahanpersetujuan lingkungan apabila usaha dan atau kegiatannya yang telah memperoleh surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup direncanakan untuk dilakukan perubahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, PT Dan Liris melakukan permohonan perubahan persetujuan lingkungan dengan disertai perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris Di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 11 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 1);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur Umum PT Dan Liris Nomor 041/DL-UM-HK/VIII/2022 tanggal 29 Agustus 2022 perihal Permohonan Pengajuan Rincian Teknis Tempat Penyimpanan Limbah B3;
 2. Surat Direktur Umum PT Dan Liris Nomor 119/DL-UM-HK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 hal Pengantar Penyampaian DELH Sebagai Bahan Proses Perubahan Persetujuan Lingkungan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris Di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah kepada:

1. Penanggung jawab

- | | |
|-------------------------------|----------------------|
| a. Pelaku Usaha | : PT Dan Liris |
| b. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 8120016080883 |
| c. Nama | : B. Harrison Silaen |
| d. Jabatan | : Direktur Umum |

- | | |
|------------------|---|
| 2. Alamat Kantor | : Jl. Merapi No.23, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo |
|------------------|---|

3. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : -13112 / Industri Pemintalan Benang;
- 12121 / Industri Pertenunan (Bukan Pertenunan Karung Goni Dan Karung Lainnya);
- 13132 / Industri Penyempurnaan Kain;
- 14111 / Industri Pakaian Jadi (Konveksi) Dari Tekstil;
- 13133 / Industri Percetakan Kain.
4. Skala/Besaran Usaha dan/atau Kegiatan : a. luas lahan 469.880 m²;
b. luas lahan terbangun/luas lantai bangunan 174.855 m²
5. Lokasi Kegiatan : Jl. Merapi No.23, Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo.

KEDUA : Ruang lingkup Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercakup dalam Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) PT Dan Liris antara lain :

- a. Operasional kegiatan industri tekstil terpadu pada lahan seluas 469.880 m², luas lahan terbangun/luas lantai bangunan 174.855 m², luas lahan terbuka 200.645 m² dan luas jaringan jalan dan sarana prasarana 94.380 m²;
- b. Kapasitas produksi :
 - 1) Unit spinning : 87.530 bal benang tenun/tahun;
 - 2) Unit weaving : 91.329.093 meter kain voile/tahun;
 - 3) Unit finishing dan printing : 62.775.000 meter kain FNS/tahun;
 - 4) Unit garment : 700.000 lusin per tahun;
- c. Operasional pabrik selama 24 jam yang terbagi menjadi 3 shift dalam 6 hari kerja seminggu;
- d. 3 unit boiler digunakan untuk pemanas air;
- e. 1 unit IPAL untuk pengolahan limbah cair (aerob dan anaerob);
- f. Penggunaan bahan bakar dan pelumas :
 - 1) Batubara 1.000 ton/bulan;
 - 2) Solar 1.030.000 liter/bulan;
 - 3) MFO 5.000 liter/bulan;
 - 4) Pelumas 4.000 liter/bulan;

- g. Fasilitas pemadam kebakaran :
 - 1) APAR 399 unit;
 - 2) Hydrant fire 60 unit;
 - 3) Hydrant pump 2 unit;
- h. Sumber air :
 - 1) 8 titik sumur dalam dengan pemakaian 60.000 m³/bulan;
 - 2) Daur ulang dan air pendingin 21.000 m³/bulan;
- i. Sumber energi PLN dengan kapasitas 4.330 KVA, 5.540 KVA, dan 5.540 KVA.

KETIGA

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib:

- 1. Memenuhi ketentuan yang dimuat dalam Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup-Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris Di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan Gubernur ini;
- 2. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 3. Memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Gubernur ini;
- 4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5. Melakukan pengelolaan Limbah non B3 sesuai rincian pengelolaan yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;
- 6. Melakukan audit lingkungan pada tahapan pasca operasi untuk memastikan kewajiban telah dilaksanakan dalam rangka pengakhiran kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup; dan/atau;
- 7. Melakukan kewajiban lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KEEMPAT

: Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana diktum KETIGA setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Gubernur ini ditetapkan kepada :

- a. Gubernur Jawa Tengah, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah; dan
- b. Bupati Sukoharjo, up. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.

- KELIMA : Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU wajib melakukan perubahan Persetujuan Lingkungan apabila dalam pelaksanaan Industri Tekstil Terpadu di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
1. Perubahan spesifikasi teknik, alat produksi, bahan baku, bahan penolong, dan/atau sarana Usaha dan/atau Kegiatan yang berpengaruh terhadap Lingkungan Hidup;
 2. Penambahan kapasitas produksi;
 3. Perluasan lahan Usaha dan/atau Kegiatan;
 4. Perubahan waktu atau durasi operasi Usaha dan/atau Kegiatan;
 5. Terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan untuk peningkatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 6. Terjadi perubahan Lingkungan Hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau Kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan;
 7. Perubahan identitas penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan;
 8. Perubahan wilayah administrasi pemerintahan;
 9. Perubahan pengelolaan dan pemantauan Lingkungan Hidup;
 10. Surat Kelayakan Operasional (SLO) Usaha dan/atau Kegiatan yang lebih ketat dari Persetujuan lingkungan yang dimiliki;
 11. Penciutan/pengurangan dan/atau luas areal Usaha dan/atau Kegiatan; dan/atau
 12. Terdapat perubahan dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko Lingkungan Hidup dan/atau audit Lingkungan Hidup yang diwajibkan.
- KEENAM : Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup ini sebagai bentuk Persetujuan Lingkungan dan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris Di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Pada saat Keputusan Gubernur ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo Nomor 503/365/XI/2015 tanggal 12 Nopember 2015 tentang Pemberian Izin Lingkungan Kepada PT. Dan Liris Untuk Industri Tekstil Terpadu Di Desa Banaran Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KEDELAPAN : Pencabutan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUHH, tidak mencabut dokumen lingkungan hidup dan/atau persetujuan yang mendasari penetapan Keputusan Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo dimaksud.
- KESEMBILAN : Persetujuan Lingkungan ini berakhir bersamaan dengan berakhirnya Perizinan Berusaha Industri Tekstil Terpadu PT Dan Liris Di Desa Banaran, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah.
- KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **21 Juli 2023**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth.

1. Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia;
2. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
4. Asisten Ekonomi Dan Pembangunan SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah;
9. Kepala Biro Infrastruktur Dan Sumber Daya Alam SETDA Provinsi Jawa Tengah;
10. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
11. Bupati Sukoharjo;
12. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo.